



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (7244), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL persuratan.djprl@kkp.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : B.5/DJPKRL.5/PKRL.440/I/2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi pemenuhan komitmen perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES diperlukan tim evaluasi untuk melakukan evaluasi dan verifikasi perizinan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Perintah Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut tentang Tim Evaluasi Teknis Perizinan pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

MEMBERI PERINTAH

Kepada :

1. Sarmintohadi, S.Pi, M.Si
2. Endratno, S.Pi, M.Si
3. Risris Sudarisman, S.Pi, M.Si
4. Dimas Adhiyaksa, S.E
5. Yanda Vidora, S.Kom
6. Arief Fajar Fitriani, A.Md, S.E
7. Wahyu Puji Maharti, S.Pi
8. Raditya Wahyu Prihardianto, S.Pi
9. Muhammad Ismail Sakaruddin, S.I.K
10. Budhi Susanto, S.Pi
11. Tri Yuliandi, S.Pi
12. Syifa Annisa, S.Si. M.E

Untuk

1. Melaksanakan perintah sebagai Tim Evaluasi yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Tercantum Dalam Appendiks CITES yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Administrator dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perintah Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut ini.
2. Melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud, sebagai Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Tercantum Dalam Appendiks CITES dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Surat Perintah Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Jakarta, 2 Januari 2024

An. Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut
Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Firdaus Agung', written in a cursive style.

Firdaus Agung

Lampiran
Surat Perintah
Nomor : B.5 /DJPkRL.5/PKRL.440/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Endratno, S.Pi, M.Si	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda/ Ketua Tim Pelayanan Berusaha	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan pendampingan verifikasi lapangan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/ atau tercantum dalam appendiks CITES
2.	Sarmintohadi, S.Pi, M.Si	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya/ Ketua Tim Kelompok Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan persiapan dokumen perijinan, evaluasi dan pendampingan verifikasi lapangan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/ atau tercantum dalam Appendiks CITES.

3.	Arief Fajar Fitriani, A.Md, S.E	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Administrator/A nggota	<p>Sebagai Administrator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dokumen persyaratan lengkap dari Verifikator OSS Berbasis Risiko /Pelayanan Ditjen PRL 2. Melakukan komunikasi dengan PTSP KKP/BKPM; 3. Mengelola arsip dan data perizinan; 4. Membuat Rekapitulasi Data Perizinan 5. Membuat laporan 5progress penyelesaian tindak lanjut perijinan. <p>Sebagai Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, memeriksa dokumen dari Administrator Tim Evaluasi 2. Melakukan evaluasi dan verifikasi administrasi/teknis dokumen kelengkapan terhadap dokumen pemenuhan komitmen; 3. Menyiapkan berita acara hasil verifikasi administrasi dan teknis; 4. Melakukan pendampingan verifikasi lapang apabila diperlukan; 5. Menerima hasil BA verifikasi lapang dari Kepala Unit Pelaksana Teknis L/BPSPL; 6. Menyiapkan draft persetujuan atau penolakan izin/rekomendasi izin
4.	Riris Sudarisman, S.Pi, M.Si	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, memeriksa dokumen dari Administrator Tim Teknis
5.	Dimas Adhiyaksa, SE	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan verifikasi administrasi/teknis dokumen kelengkapan terhadap dokumen pemenuhan komitmen;

6.	Yanda Vidora, S.Kom	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota	<p>3. Menyiapkan berita acara hasil verifikasi administrasi dan teknis;</p> <p>4. Melakukan pendampingan verifikasi lapangan apabila diperlukan;</p> <p>5. Menerima hasil BA verifikasi lapangan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis L/BPSPL;</p> <p>6. Menyiapkan draft persetujuan atau penolakan izin/rekomendasi izin</p>
7.	Wahyu Puji Maharti, S.Pi	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota	
8.	Syifa Annisa, S.Si, M.E	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Anggota	
9.	Raditya Wahyu Prihardianto, S.Pi	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Anggota	
10.	Muhammad Ismail Sakaruddin, S.I.K	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota	
11.	Tri Yuliandini, S.Pi	Analisis Konservasi Dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Anggota	
12.	Budhi Susanto, S.Pi	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota	

Jakarta, Januari 2024

An. Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut
Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut



Firdaus Agung

